



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU)

ANTARA
KEPOLISIAN RESOR BENGKAYANG
DENGAN
RUTAN KELAS IIB BENGKAYANG

NOMOR : B/MoU-4/II/HUK.8.1.1./2022
NOMOR : W 16.PAS.L.PK.01.04-287

TENTANG
KOORDINASI DAN KERJASAMA
UNTUK MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS
YANG KONDUSIF DILINGKUNGAN RUTAN
KELAS IIB BENGKAYANG



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU)

ANTARA

KEPOLISIAN RESOR BENGKAYANG

DENGAN

RUTAN KELAS IIB BENGKAYANG

NOMOR : B/MoU-4/II/HUK.8.1.1./2022

NOMOR : W 16.PAS.L.PK.01.04-287

TENTANG

**KOORDINASI DAN KERJASAMA UNTUK MENCiptakan SITUASI
KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DILINGKUNGAN RUTAN KELAS IIB
BENGKAYANG**

Pada hari ini Senin Tanggal 21 Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Bengkayang, para Pihak yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ARIF AGUNG WINARTO, S.I.K**
Pangkat/NRP : AJUN KOMISARIS BESAR POLISI/78020702
Jabatan : KAPOLRES BENGKAYANG
Alamat : Jalan Sanggau Ledo 53, Bengkayang 79211

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama **KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKAYANG**, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **CHANDRA WIHARTO,A.Md.IP,S.Sos**
NIP : 197105061994031002.
Jabatan : Kepala Rutan Kelas IIB Bengkayang
Alamat : Jl. Sanggau Ledo KM 19, Kec. Lumur Kab. Bengkayang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama **KEPALA RUTAN KELAS IIB BENGKAYANG**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

/Pasal 1

Pasal 1 **Pengertian Umum**

Kami Kedua Belah Pihak terlebih dahulu menerangkan :

Bahwa sesuai dengan Peraturan pemerintah RI nomor 43 tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Bahwa **Pihak Pertama** adalah sebuah Instansi Polri yang bergerak di bidang Harkamtibmas dan Penegakan Hukum yang kinerjanya di implementasikan sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat sesuai dengan UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang pembinaan teknis Kepolisian Khusus.

Bahwa **Pihak Kedua** adalah Instansi Terkait suatu Lembaga Pemasyarakatan (Pemerintah) yang fungsi dan perannya adalah sebagai pembina, pengayom warga binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkayang.

Bahwa **Kedua Belah Pihak** sepakat untuk mengadakan Koordinasi dan Kerjasama untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dilingkungan Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkayang.

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **Kedua Belah Pihak** sepakat untuk melaksanakan kerjasama (**MOU**) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. **Pihak Pertama** akan melakukan Koordinasi dengan **Pihak Kedua** dalam rangka kerjasama (**MOU**) menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dilingkungan Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkayang.
2. **Pihak Pertama** akan membantu pengamanan jika sewaktu-waktu terjadi gangguan keamanan di Rutan Kelas IIB Bengkayang.
3. **Kedua Belah Pihak** dapat saling bertukar Informasi pada saat-saat tertentu / koordinasi dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dilingkungan Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkayang.

4. Kedua

4. **Kedua Belah Pihak** wajib melaksanakan / mematuhi ketentuan dalam berkoordinasi dan berkerjasama dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai **Standar Operasional Prosedur (SOP)** dan **Prosedur Tetap (Protap)** yang berlaku.

Pasal 3 Jangka Waktu

Surat Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 4 Ketentuan Tambahan

Bahwa mengenai hal-hal yang belum diketahui dan belum diatur dalam MoU ini, akan diberikan dalam bentuk Addendum yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

Pasal 5 Penutup

1. Surat Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) ditandatangani, oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** serta dapat di perbanyak sesuai dengan kebutuhan.
2. Surat Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bengkayang pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

KEPALA RUTAN KELAS IIB BENGKAYANG



CHANDRA WIHARTO, A.Md.IP,S.Sos
NIP.197105061994031002

PIHAK PERTAMA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKAYANG



ARIF AGUNG WINARTO, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78020702